**Peran Suami dalam Keluarga Migran di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang**

**Incka Aprillia Widodo**

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

*E-mail:* [*Inckaaprillia56@gmail.com*](mailto:Inckaaprillia56@gmail.com)

**Abstract**

Limited employment opportunities in areas, especially in the State of Indonesia, cause many people to carry out migration activities both domestically and abroad. However, migration abroad has become more dominant in the State of Indonesia, especially TKI employment or commonly referred to as migrant workers. Most migrant workers in Indonesia are women who have the status of housewives, so they will leave the family to improve their economic conditions. This study uses a qualitative method. The results showed a reversal of the role of husband and wife that caused the phenomenon of divorce in high migrant families. The husband is required to maintain family harmony by controlling their egos, always yielding, not talking loudly to the wife, obeying the wife's wishes, not regulating family finances other than that the government also contributes to the existence divorce agreement for migrant families.

*Keyword : divorce, role reversal, divorce prevention strategies*

**Abstrak**

Terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah-daerah terutama di Negara Indonesia menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan migrasi baik dalam negeri maupun keluar negeri. Akan tetapi migrasi keluar negeri menjadi lebih dominan di Negara Indonesia khususnya lapangan pekerjaan TKI atau biasa yang disebut dengan tenaga migran. Kebanyakan pekerja migran di Indonesia merupakan perempuan yang telah berstatus sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka akan meninggalkan keluarga demi memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Hasil artikel ini menunjukkan adanya keterbalikan peran suami dan istri yang menyebabkan fenomena perceraian dalam keluarga migran tinggi. Sang suami dituntut untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan cara mengendalikan ego mereka, selalu mengalah, tidak berbicara keras kepada istri, menuruti kemauan sang istri, tidak mengatur keuangan keluarga selain itu pemerintah juga ikut andil dengan adanya surat perjanjian bercerai bagi keluarga migran.

*Kata kunci : perceraian, keterbalikan peran, strategi pencegahan perceraian*

**PENDAHULUAN**

Sistem pencaharian hidup atau biasa kita sebut dengan mata pencaharian merupakan suatu strategi atau kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan hidup akan terus tumbuh dan semakin meningkat sesuai dengan kemajuan industri dan kemajuan pembangunan. Sehingga hal tersebut menuntut masyarakat untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan suatu pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Semakin tingginya minat bekerja maka semakin kurangnya lapangan pekerjaan yang ada. Seperti halnya di Negara Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama banyaknya jumlah pengangguran yang ada. Sehingga menuntut adanya persaingan yang sengit dalam dunia pekerjaan terutama pada golongan laki-laki.

Pada dasarnya laki-laki memiliki sebuah peran dalam masyarakat yaitu sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Selain itu dalam konstruksi sosial laki-laki memiliki kedudukan tertinggi dari pada perempuan. Keadaan tersebut merupakan suatu kebudayaan yang telah lama ada di Indonesia yang sering dikenal atau disebut dengan budaya patriarki. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya suatu fenomena ketidak setaraan gender dalam sebuah masyarakat. Ketidaksetaraan gender merupakan suatu fenomena dimana terjadi suatu ketidak adilan peran atau partisipasi dalam golongan laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender di masa sekarang dianalisis sebagai hasil dari struktur kapitalis dan patriarki atau masyarakat kapitalis patriarki (Walby, 2014:07). Dua hal ini saling berhubungan, sebab patriarki akan berperan sebagai sistem kontrol serta hokum sedangkan kapitalisme akan berperan sebagai penyedia sistem ekonomi. Bagaimana menempatkan agar laki-laki tidak lagi menjadi subjek dan perempuan tidak lagi menjadi objek, namun keduanya setara (Wandi, 2015:253). Dari hal tersebut muncullah fenomena-fenomena seperti buruh kerja perempuan dengan upah yang minim. Dalam perspektif gender sendiri, pemberian upah yang minim pada perempuan telah terkonstruk di masyarakat sebab perempuan selalu diposisikan untuk menerima upah yang rendah, hal ini karena perempuan bukan pencari nafkah utama (Anggaunitakiranantika, 2018:50). Selain fenomena tersebut terdapat juga fenomena lain seperti tenaga kerja migran.

Tenaga kerja migran merupakan salah satu mata pencaharian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Tenaga kerja migran merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan skill tertentu. Di Indonesia sendiri tenaga kerja migran mencapai 283.640 jiwa hingga tahun 2018 (Kemenker, 2019). Namun total dari banyaknya tenaga migran ini di dominasi oleh pekerja migran wanita yang saat ini mencapai 70% dan penempatan pekerjaan buruh migran lebih banyak dalam pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga (Kemenker, 2019). Sehingga dapat disimpulkan tenaga kerja migran di Indonesia di dominasi oleh perempuan, serta area pekerjaan yang disasar merupakan area domestik dimana sudah merupakan area “*nature”* dari perempuan itu sendiri. Banyakanya perempuan yang menyasar pekerjaan TKI ini dapat menjadi tolak ukur bahwa mudahnya regulasi yang ia dapatkan ketika akan berangkat, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah mereka, kondisi ekonomi yang kurang layak, serta kurangnya partisipasi aktif dari sang suami dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah. Selain itu menurut jateng.tribbunews (18 September 2018) menyatakan bahwa provinsi terbanyak sebagai penyumbang tenaga migran di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Menurut wartaekonomi (09 Agustus 2018) kabupaten Provinsi Jawa Barat yang berkontribusi besar dalam penyaluran tenaga migran terutama daerah Indramayu, Cirebon dan Sukabumi. Namun menurut data BNP2TKI per tahun 2019 dalam databoks (30 Juli 2019) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang TKI urutan pertama di Indonesia dengan jumlah 70.381. Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten penyumbang TKI terbanyak yang masuk dalam 20 besar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur (Republika, 25 November 2019)

Fenomena migran akhirnya menyebabkan suatu disfungsi peran dalam masyarakat, dimana suami yang berperan di sector public menjadi berperan ganda yaitu public dan domestic. Sedangkan perempuan akan bereperan pada sector domestic. Disfungsi ini dapat dijelaskan sebagaimana struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negative (Ritzer, 2014:22). Dalam kondisi tersebut, timbullah sebuah dampak sosial mengenai relasi gender yang kerap kali dimiliki oleh keluarga migran terutama hubungan interpersonal antar suami istri. Tak sedikit keluarga migran yang bercerai. Perceraian sudah menjadi fenomena bahkan permasalahan terbanyak dalam keluarga migran. Bahkan terdapat beberapa tipe mengenai perceraian yaitu perceraian illegal dan legal. Sehingga para suami dituntut untuk berusaha keras demi melindungi rumah tangga mereka. Sebab apabila keluarga migran mengalami perceraian maka akan berdampak pada sang anak mereka. Adanya keterkaitan antara pendidikan dan penghasilan dengan tingkat perceraian yang kecenderungannya sama dengan okupasi dan tingkat perceraian (Ihromi, 1999:150). Penghasilan dapat menjadi faktor adanya aktivitas perceraian. Selain kurangnya penghasilan dalam keluarga. penghasilan juga dapat mempengaruhi terjadinya perceraian apabila terjadi ketidak seimbangan penghasilan antara suami dan istri. Maka dari itu apabila penghasilan yang dimiliki suami lebih rendah dari pada sang istri, sang suami akan menekan ego nya serta otoritasnya kepada sang istri karena menganggap sang istri memiliki peran yang besar terhadap keluarga yaitu sebagai pencari nafkah. Bagi ibu sendiri karir merupakan perwujudan dari kebutuhan aktualisasi dirinya untuk memperkuat eksistensinya (Sudirman, 2014:47).

Dalam perspektif teori structural fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbanagan (Ritzer, 2014:21). Pada dasarnya teori ini menekankan pada keteraturan dan keseimbangan serta mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jika dikaji menggunakan teori structural fungsional pada kasus ini, sang suami menjaga keseimbangan atau keharmonisan keluarga dengan meminimalisir konflik melalui pengendalian diri. Serta pemerintah setempat juga ikut berperan dalam meminimalisir perceraian dengan menggunakan surat perjanjian dengan memuat sanksi didalamnya. Fungsi keluarga BMPI yang berisiko disfungsi dapat diminimalisir oleh upaya ayah dengan menggantikan peran domestik ibu ketika BMPI, ayah adalah bagian inti dalam keluarga (Sopa, 01). Sehingga artikel ini bermanfaat untuk menjawab: (1) Jenis perceraian yang terjadi di keluarga migran di Desa Donomulyo Kabupaten Malang, (2) Peran suami dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam keluarga migran di Desa Donomulyo Kabupaten Malang.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan berparadigma Deskriptif-Kualitatif (Moleong, 2016), yang dilakukan di Kecamatan Donomulyo dengan dua dusun yaitu Sidorejo dan Mulyosari. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan (observasi), wawancara, atau penelahaan dokumen. Dengan kriteria informan secara umum, seperti :

1. Para suami pekerja migran untuk mengetahui bagaimana peran mereka untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga ketika sang istri menjadi superior sebab kontruksi masyarakat Indonesia adalah suami yang menjadi superior sedangkan istri inferior.

2. Tokoh Pemerintah setempat untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian dalam keluarga migran di Donomulyo.

3. Para suami pekerja migran yang bekerja untuk mengetahui perbandingan pendapatan antara suami dan istri. Serta apakah dengan status bekerja yang dimiliki suami, suami masih menjadi superior di keluarga.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Fenomena Perceraian Yang Terjadi Dalam Keluarga Migran Di Desa Donomulyo Kabupaten Malang**

Perceraian kerap kali terjadi pada keluarga migran. Ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Dimana faktor intern ini berasal dari dalam atau permasalahan intern keluarga seperti kurang intensnya komunikasi atau interaksi, kurang maksimal dalam menyelasaikan suatu permasalahan, ada rasa bosan dari kedua belah pihak dan mulai ada rasa tidak cocok satu sama lain. Sedangkan faktor ekstern berasal dari luar lingkup keluarga seperti arus pergaulan, adanya pihak ketiga, serta adanya pengaruh dari orang lain. Dari dua hal tersebut, perceraian ini terjadi sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing (Ihromi, 1999:137). Sehingga dapat dikatakan perceraian sebagai akibat dari disfungsi peran yang dijalankan oleh suami-istri dalam keluarga.

Dalam kasus perceraian di keluarga migran yang bertempat di Donomulyo, terdapat dua tipe perceraian yang ada disana yaitu illegal dan legal. Dikatakan illegal sebab perceraian hanya dilakukan oleh satu pihak saja sedangkan pihak yang lain tidak setuju atau tidak mengetahui apabila akan bercerai. Perceraian ini biasanya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur dari suatu perceraian jarak jauh adalah melibatkan pemerintahan setempat yang bertanggung jawab dibidang tersebut yang mana pemerintah setempat di jadikan sebagai mediator atau penyampai pesan dan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Namun yang terjadi pada perceraian illegal tidak demikian, di Desa Donomulyo para pekerja migran yang mayoritas adalah perempuan akan mengirimkan langsung surat perceraian kepada suami, bahkan terkadang ketika sang istri pulang sang istri tersebut membawa laki-laki lain beserta dengan surat perceraian. Ada juga yang meminta agennya untuk mengurus proses perceraian mereka. Sedangkan perceraian legal dilakukan dengan menyesuaiakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Para istri akan meminta pendapat sang suami atau sang pasangan saat akan melakukan proses cerai. Kemudian ketika terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, sang istri akan meminta bantuan dari agen untuk mengurus proses perceraian selanjutnya. Kemudian sang agen akan mendatangi pemerintah desa untuk menjelaskan bahwa proses perceraian akan dilakukan, selanjutnya pemerintah desa akan menghubungi oihak-pihak yang terkait dan melanjutkan proses perceraian dengan secara adil dan terbuka tanpa menyudutkan salah satu pihak.

Perceraian ini terjadi sebagai akibat dari kurang kuatnya peran suami dalam keluarga. Hal ini dikarenakan yang mana hakikat “*nature”* dari suami adalah mencari nafkah digantikan perannya oleh sang istri. Sehingga sang istri berada di sector public dan suami berada pada sector domestic. Pada dasarnya kontribusi kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja hanya 9,8% (Vonika&Muthe, 2018:31). Hal ini menuntut sang suami untuk patuh terhadap perintah sang istri karena ia merasa bahwa kedudukannya digantikan oleh sang istri. Sang istri mulai mendapatkan “*power”*. Sang istri mendominasi pendapat dalam keluarga, seperti mulai membeli barang-barang yang menurut sang suami tidak terlalu diperlukan sebagai contoh membeli sepeda motor baru untuk sang anak. Istri menjadi pengatur dalam hal investasi untuk masa depan juga. Seperti sang suami ingin berinvestasi tanah untuk masa depan namun sang istri tidak menyetujui dan lebih memilih untuk berinvestasi pada hal lain yaitu perhiasan. Dalam hal ini berkaitan dengan kesetaraan gender yang berkonotasi negatif sebab kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan untuk menggugat cerai suaminya (Arifin&Mas’ari, 2017:141).

Dampak dari adanya perceraian tidak hanya kepada relasi suami dan istri saja, melainkan kepada anak mereka. Sang anak akan merasa jauh dari figur orang tua, karena mau tidak mau sang anak akan memiliki orang tua sambung atau orang tua tiri. Bahkan di Donomulyo ada sebuah kasus dimana sang ibu berangkat menjadi pekerja migran ketika sang anak masih bayi berumur 3 bulan kemudian sang ibu tidak pernah kembali pulang dan memutuskan untuk bercerai dengan sang ayahnya. Hal ini menyebabkan sang anak tidak mengerti wajah asli ibu kandung saat tumbuh dewasa,

Fenomena perceraian ini terjadi sebagai akibat dari disfungsi peran suatu relasi gender dalam hubungan suami-istri. Pada dasarnya peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan memiliki peran dominan untuk mengatur keluarga, namun yang terjadi malah sebaliknya suami memiliki ketidakberdayaan peran akibat faktor ekonomi yang telah diperankan oleh sang istri yang telah berpindah pada sector public. Sehingga menyebabkan sang suami mulai bergantung kepada sang istri dalam mengatur sistem ekonomi keluarga. Meskipun keberangkatan sang istri mengakibatkan ketahanan dan perbaikan ekonomi pada keluarga mereka.

**Peran Suami Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Dalam Keluarga Migran Di Desa Donomulyo Kabupaten Malang**

Menurut Ihromi (1999:140) tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah (negara atau kawasan) dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Perceraian dapat menjadi sebuah indikator keberadaan suatu keluarga dalam wilayah tersebut. Pada dasarnya hukum perceraian bukannya berakhir seabagai pasal-pasal Cassanova seperti yang digembor-gemborkan oleh media, justru kebanyakan dimanfaatkan oleh perempuan untuk meninggalkan suami mereka (Chapman&Rutherford, 2014:4). Saat ini perceraian tidak menjadi suatu kegiatan yang dilakukan karena ketidakcocokan atau terjadi suatu penyimpangan dalam keluarga, melainkan dilakukan karena alasan pribadi sang istri ingin meninggalkan sang suami. Fenomena perceraian dapat berdampak buruk bagi keluarga, individu bahkan sang anak. Maka dari itu perlu adanya suatu upaya pencegahan yang mana dapat meminimalisir fenomena perceraian terutama pada keluarga migran. Sehingga hal ini dapat menyebabkan suatu keteraturan dalam suatu masyarakat. Akan tetapi hal ini juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah setempat melainkan juga setiap individu masing-masing.

Pada hakikatnya laki-laki dikonstruksikan memiliki “*power”* dan kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan dominasi laki-laki yang sangat mencolok dalam sector public. Pada zaman pasca-kolonial Indonesia, laki-laki masih tetap dominan dalam politik dan lembaga-lembaga public lainnya (Bennett dkk, 2018:68). Rezim gender negara kemudian secara resmi menggariskan laki-laki sebagai “jembatan” yang menghubungkan ranah pribadi rumah tangga ke ranah publik, sedangkan perempuan diidentifikasikan dengan ranah pribadi keluarga (Bennett dkk, 2018:69).

Namun seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya kemajuan serta teknologi menjadikan dominasi laki-laki terancam, dan tidak lagi menjadi kuat dalam ranah publik dan domestik. Hal ini dikarenakan perubahan pola kerja dan pergeseran budaya kerja dengan menurunnya industry manufaktur, kemunculan teknologi baru yang berakibat pada menurunnya ketrampilan pekerjaan laki-laki merupakan serangkaian hal baru yang mengubah nilai-nilai tradisional maskulinitas kelas pekerja (Chapman&Rutherford, 2014:4). Kondisi tersebutlah yang menuntut berubahnya peran laki-laki khususnya suami dalam lingkup relasi gender dalam keluarga.

Akibat dari berubahnya peran ini menimbulkan suatu fenomena perceraian yang sangat massif dalam dewasa ini. Akan tetapi fenomena perceraian ini masih dapat dicegah dengan beberapa pola. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ketidakstabilan dan ketidak bahagiaan perkawinan antara pasangan suami istri. Adapun beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian yang ditawarkan Goode adalah sebagai berikut (Ihromi, 1999:146-147):

1. Pola pertama : dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan.
2. Pola kedua : dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Dalam hal ini peran laki-laki yang dominan, dimana laki-laki lah yang harus menyelesaikan masalah keluarga, mengendalikan keluarga serta memilihkan jodoh bagi anggota keluarganya. Ukuran kesuksesan perkawinan bukan dilihat drai hubungan emosional suami-istri melainkan kontribusi yang diberikan kepada keluarganya.
3. Pola ketiga : dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan.
4. Pola keempat : mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan nanti. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.

Dalam mencegah terjadinya perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga dalam keluarga migran di Kecamatan Donomulyo yang dilakukan para suami adalah dengan mengalah. Ini terjadi karena kurangnya “*power”* yang dimiliki oleh sang suami akibat dari faktor ekonomi. Suami tidak memiliki keberdayaan untuk mengatur sepenuhnya keluarga. Dalam kasus perkawinan ini tidak termasuk dalam pola-pola perkawinan, yaitu terdapat 4 pola perkawinan antara lain *owner property, head complement, senior junior partner,* dan *equal partner* (Ihromi, 1999:101). Suami akan mengalah dalam setiap pertengakaran yang terjadi di dalam keluarga. Ia memilih untuk diam dan mendengarkan sang istri yang tengah memarahinya. Sebab ketika ia akan membalas memarahi dan tidak ada yang mau mengalah maka yang ditakutkan suami adalah sang istri meminta cerai.

Tidak keras dalam berbicara ini lah yang dilakukan para suami migran di Kecamatan Donomulyo dalam menghadapi sang istri. Ia tidak berani berbicara dengan keras karena takut menyakiti hati sang istri yang dapat berlanjut pada permintaan bercerai. Sehingga sebisa mungkin sang suami harus berbicara dengan nada serendah mungkin kepada sang istri meskipun sang istri bebicara dengan nada yang tinggi kepadanya. Dalam hal ini sang suami merasa bahwa dirinya tidak dihormati namun ia tetap melakukannya demi menjaga keharmonisan keluarganya.

Tidak hanya mengalah dan berbicara secara halus sang suami juga akan menuruti kemauan istri. Sebab ia memiliki pemikiran bahwa ekonomi secara penuh berasal dari sang istri, sehingga ia tidak memiliki hak untuk melarang-larang sang istri ketika menginginkan sesuatu. Meskipun beberapa barang yang diinginkan sang istri dapat menjadi beban untuknya seperti pembelian sepeda motor yang diperuntukkan untuk setiap anggota keluarga yang pada kenyataannya hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena mengingat sang anak masih dibawah umur. Namun sang istri bersikukuh untuk membelinya, namun pada realitanya yang membayar pajak sepeda motor tersebut adalah sang suami. Akan tetapi sang suami tidak dapat memberanikan diri untuk berkomentar.

Dalam hal keuangan, sebagian besar keuangan dikendalikan oleh sang istri. Sang suami hanya mengatur keuangan untuk kehidupan sehari-harinya seperti makan, jajan sang anak, serta uang saku sekolah sang anak. Selebihnya keuangan yang mengatur adalah istri. Sang suami menganggap bahwa pemasukan tersebut adalah jerih payah sang istri bukan usahanya maka dari itu ia beranggapan bahwa uang tersebut adalah uang istri yang berperan menfakahi keluarga. sehingga ia tidak berani untuk mengatur pengeluaran keuangan, sebaliknya ia bebaskan sang istri untuk mengatur keuangan keluarga.

Selain peran individu yang mencoba meminimalisir angka perceraian, pemerintah setempat Kecamatan Donomulyo khususnya desa Sidorejo menciptakan suatu surat perjanjian yang berlaku secara hukum. Adapun isi secara garis besar dari surat perjanjian ini adalah adanya denda berupa uang atau materiil sebanyak 300 juta rupiah yang ditujukan kepada keluarga migran yang bercerai. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerja migran yang melakukan perceraian secara illegal. Sehingga menyebabkan banyak keluarga migran yang melakukan protes ataupun marah kepada pihak pemerintah. Sistematika perjanjian ini adalah sebelum berangkat ke luar negeri, sang suami dan sang istri harus pergi ke kantor kepala desa, kemudian di sana mereka akan diberikan sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila mereka bercerai maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 300 juta. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua pihak diatas materai.

Dalam perspektif teori structural fungsional, baik masyarakat maupun pemerintah setempat mulai bekerja sama dalam meminimalisir angka perceraian, mulai dari pengendalian diri antar individu hingga surat persetujuan yang mengatur sanksi bagi keluarga migran yang bercerai. Hal ini bertujuan agar terjadi suatu kestabilan dan keseimbangan dalam masyarakat terutama dampak yang ditimbulkan dari fenomena perceraian baik bagi masyarakat di lingkungan secara luas maupun bagi keluarga atau anak mereka.

Adapun salah satu ciri mengenai ketimpangan gender yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan akan merespons dengan cukup mudah dan alamiah terhadap struktur dan situasi yang lebih egiliter (Ritzer, 2017:498). Dengan kata lain, mereka menegaskan adanya kemungkinan untuk mengubah situasi (Ritzer, 2017:498). Situasi ini adalah dimana peran laki-laki atau suami akan mengalami perubahan sesuatu dengan kondisi yang ada atau bersifat kondisional.

**SIMPULAN**

Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa lemahnya dominasi laki-laki atau suami dalam sebuah keluarga dengan status sang istri yang bekerja atau berperan dalam sector public. Didukung dengan penghasilan sang istri yang lebih besar dari pada suami, membuat suami mengalami ketidakberdayaan peran dan akan menuruti segala keputusan sang istri. Sehingga sang istri akan lebih dominan dan tidak bergantung pada sang suami. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat fenomena perceraian terutama pada lingkungan pekerja migran. Terdapat 2 jenis perceraian yaitu perceraian illegal dan legal. Dikatakan illegal karena tanpa sepengathuan keluarga dan surat perceraian disampaikan oleh agen langsung yang ke rumah. Serta dikatakan legal karena dengan sepengetahuan keluarga dan kedua belah pihak. Dalam upaya mengurangi dan mempertahankan keharmonisan keluarga suami dituntut untuk mengendalikan emosi, ego serta lebih mengalah kepada sang istri dengan cara lebih cenderung mengalah dalam setiap pertengkaran, tidak berbicara keras dan kasar kepada sang istri, tidak mengatur secara penuh keuangan keluarga, serta menuruti kemauan sang istri. Selain strategi personal, pemerintah juga ikut andil dalam mengurangi angka perceraian dengan menciptakan suatu surat perjanjian dengan sanksi denda sebesar 300 juta yang ditujukan pada keluarga migran yang bercerai secara illegal.

**DAFTAR RUJUKAN**

Anggaunitakiranantika. *Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan*. SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018): 45-66, (DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216), diakses 4 Desember 2019

Arifin, Johar&Mas’ari, Ahmad. *Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2, 2017, Hal. 141 – 155, 2017 (http:/www.ejournal.uin-suska.ac.id), diakses 25 November 2019.

Bennet, Linda Rae., Davies, Sharyn Graham., &Hidayana, Irwan Martua. *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Reprsentasi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018

Chapman, Rowena&Rutherford, Jonathan. *Male Order: Menguak Maskulinitas*. Yogyakarta:Jalasutra, 2014

Databoks. *Jawa Timur Kirim Pekerja Migran Terbanyak ke Luar Negeri*. Dari: databoks.katadata. Berita, 30 Juli 2018, (http:/www.databoks.katadata.co.id) diakses 25 November 2019

Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999

Kemenker. *47% Pekerja Migran Indonesia Berkiprah di Sektor Formal Sepanjang 2018*. Berita, 2019, (http:/www.databoks.katadata.co.id), diakses 2 Oktober 2019.

Moleong, Prof.DR.Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualititatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016

Republika. *Malang Penyumbang Tenaga Kerja Migran Tertinggi di Indonesia.* Dari: republika. Berita, 03 Desember 2018, (http:/www.republika.co.id) diakses 25 November 2019.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana, 2017

Sopa, Ari Maya. *Upaya Keluarga BMPI (Buruh Migran Perempuan Indonesia) dalam Menjaga Integrasi Keluarga di Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*. Dari: Studentjournal.ub. Jurnal, (http:/www.jmsos.studentjournal.ub.ac.id), diakses 2 Oktober 2019

Sudirman, Subhan Ajrin. *Mother And Carrier: Phenomenology Study Of Dual-Carrier Family*. Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.4 No. 1 Tahun 2014, (http:/www.kafa’ah.org), diakses 14 November 2019.

Tribunnews, Jateng. *Provinsi Jateng Menempati Urutan Kedua Pengirim TKI Terbanyak di Indonesia*. Dari: jateng.tribunnews. Berita, 18 September 2018, (http:/www.jateng.tribunnews.com), diakses 25 November 2019.

Vonika, Resa&Munthe, Ricca Angreini. *Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Bekerja*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 17 No. 1, 2018, Hal. 31 – 41, (http:/www.ejournal.uin-suska.ac.id) diakses 25 November 2019.

Walby, Sylvia. *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra, 2014

Wandi, Gusri. *Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender*. Kafa’ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015, (http:/www.kafa’ah.org), diakses 14 November 2019.

Wartaekonomi. *Daerah Ini Paling Banyak Kirim TKI*. Dari: wartaekonomi. Berita. 09 Agustus 2018, (http:/www.wartaekonomi.co.id), diakses 25 November 2019.